

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/3/PBI/2012
TENTANG
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI
PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara selain bank telah menunjukkan peningkatan baik dari jumlah penyelenggara, maupun jumlah dan nominal transaksi;
 - b. bahwa untuk mencegah dimanfaatkannya kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran selain bank untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu diterapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank;
 - c. bahwa program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank;

Mengingat ...

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini:

1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
4. Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang selanjutnya disebut Uang Elektronik, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik (*electronic money*).
5. Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, yang selanjutnya disingkat KUPU, adalah kegiatan usaha pengiriman uang atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang atau transfer dana.

6. Pengguna ...

6. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara.
7. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
8. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
9. *Customer Due Diligence*, yang selanjutnya disingkat CDD, adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Penyelenggara untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Pengguna Jasa.
10. *Enhanced Due Diligence*, yang selanjutnya disingkat EDD, adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyelenggara pada saat berhubungan dengan Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
11. *Beneficial Owner* adalah setiap orang perorangan yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
12. *Politically Exposed Person*, yang selanjutnya disingkat PEP, adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
13. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang ...

yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
15. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang selanjutnya disingkat APU dan PPT, adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA SERTAPROGRAM APU DAN PPT

Pasal 2

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan program APU dan PPT.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbit dan/atau *acquirer* dalam kegiatan APMK;
 - b. penerbit dan/atau *acquirer* dalam kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
 - c. penyelenggara KUPU.

Pasal 3

- (1) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur tertulis;
 - c. pengendalian internal; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (2) Dalam menerapkan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Tanggung jawab Direksi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. memastikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, serta ketentuan yang berlaku terkait dengan program APU dan PPT;
- d. memastikan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta transaksi keuangan dari dan ke luar negeri kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan
- f. memastikan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan

b. mengawasi ...

- b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling kurang mencakup:
 - a. pelaksanaan CDD dan EDD;
 - b. penatausahaan dokumen;
 - c. penetapan profil Pengguna Jasa dan pengkinian informasi Pengguna Jasa;
 - d. penolakan dan penghentian hubungan usaha;
 - e. kebijakan dan prosedur transfer dana; dan
 - f. pelaporan kepada PPATK;
- (2) Penyelenggara wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara yang mempunyai cabang atau anak perusahaan yang beroperasi di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memastikan bahwa cabang atau anak perusahaan tersebut paling kurang memenuhi persyaratan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Pertama
Pelaksanaan CDD dan EDD

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara wajib melaksanakan CDD atau EDD terhadap Pengguna Jasa.

(2) Pengguna ...

- (2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon Pengguna Jasa.
- (3) Kewajiban untuk melakukan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki risiko rendah.
- (4) Dalam melaksanakan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based approach*) dengan memperhatikan karakteristik jasa sistem pembayaran yang dilakukan serta profil Pengguna Jasa.

Paragraf 2
Pelaksanaan CDD

Pasal 8

Penyelenggara wajib melakukan CDD pada saat:

- a. Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
- b. terdapat keraguan mengenai kebenaran informasi identitas yang diperoleh dari Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan CDD bagi Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - a. identitas Pengguna Jasa yang paling kurang memuat:
 1. nama lengkap termasuk alias, jika ada;
 2. nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 3. alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 4. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 5. tempat dan tanggal lahir;
 6. kewarganegaraan; dan
 7. jenis kelamin;

b. nilai ...

- b. nilai dan tanggal transaksi; dan
 - c. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, apabila diperlukan.
- (2) Permintaan dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan CDD bagi Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa selain perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:
- a. identitas Pengguna Jasa yang paling kurang memuat:
 - 1. nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa;
 - 2. nomor izin usaha dari instansi berwenang;
 - 3. alamat kedudukan Pengguna Jasa; dan
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengguna Jasa.
 - b. identitas perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
 - c. surat kuasa atau dokumen hukum lainnya yang memberikan kewenangan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b guna bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa;
 - d. nilai dan tanggal transaksi; dan
 - e. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, apabila diperlukan.
- (2) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.

Paragraf 3

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Pengguna Jasa yang telah menjadi nasabah atau konsumen pihak ketiga tersebut.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Penyelenggara apabila pihak ketiga:
 - a. memiliki prosedur CDD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki kerjasama dengan Penyelenggara dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - c. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan
 - d. berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*.
- (3) Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.

Paragraf 4
Pelaksanaan EDD
Pasal 12

Penyelenggara wajib melakukan EDD terhadap Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa yang:

- a. tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP;
- b. diduga melakukan kegiatan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan/atau
- c. bertransaksi dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan EDD terhadap Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - a. identitas Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa yang memuat:
 1. nama lengkap termasuk alias jika ada;
 2. nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 3. alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 4. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 5. tempat dan tanggal lahir;
 6. kewarganegaraan; serta
 7. jenis kelamin;
 - b. nilai dan tanggal transaksi;
 - c. sumber dana;
 - d. maksud dan tujuan transaksi; serta
 - e. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa, apabila diperlukan.
- (2) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bsampai dengan huruf d dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.
- (3) Selain meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meneliti kewajaran transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan EDD bagi Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa selain perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:

a.identitas ...

- a. identitas PenggunaJasa dan calon Pengguna Jasa yang memuat:
 1. nama dan bentuk hukum Pengguna Jasa;
 2. nomor izin usaha dari instansi berwenang;
 3. alamat kedudukan Pengguna Jasa;
 4. tempat dan tanggal pendirian Pengguna Jasa; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengguna Jasa;
 - b. identitas pengurus Pengguna Jasa;
 - c. identitas perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
 - d. surat kuasa atau dokumen hukum lainnya yang memberikan kewenangan bagi orang sebagaimana dimaksud pada huruf c guna bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa;
 - e. nilai dan tanggal transaksi;
 - f. sumber dana;
 - g. maksud dan tujuan transaksi; dan
 - h. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, jika diperlukan.
- (2) Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf esampai dengan huruf g dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.
- (3) Selain meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meneliti kewajaran transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa.

Pasal 15

Pemberian jasa kepada Pengguna Jasa berisiko tinggi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pejabat senior Penyelenggara.

Pasal 16

Dalam hal Penyelenggara melakukan transaksi dengan Pengguna Jasa yang tergolong PEP atau berisiko tinggi, maka Direksi Penyelenggara bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU dan PPT terhadap Pengguna Jasa tersebut.

Paragraf 5
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen

Pasal 17

- (1) Penyelenggara wajib meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang pertama kali menggunakan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Penyelenggara, guna meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara wajib meneliti kebenaran dan melakukan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 berdasarkan dokumen resmi dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya serta memastikannya sebagai data terkini.
- (2) Penyelenggara dapat melakukan wawancara dengan Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan, Penyelenggara harus meminta kepada Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Pengguna Jasa.
- (4) Penyelenggara wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa sebelum menyelenggarakan jasa sistem pembayaran kepada Pengguna Jasa.

Paragraf 6

Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Pasal 19

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Pengguna Jasa dengan profil Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan transaksi yang bersifat kompleks, yang bernilai besar dan diluar kebiasaan, atau yang tidak memiliki kepentingan ekonomi.

Paragraf 7

Beneficial Owner

Pasal 20

- (1) Penyelenggara wajib memastikan apakah Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa bertindak mewakili *Beneficial Owner* untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan seluruh prosedur CDD atau EDD terhadap *Beneficial Owner* sebagaimana dilakukan terhadap Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa.
- (3) Dalam pelaksanaan CDD atau EDD bagi *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib meminta dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 ayat (1) huruf a dari *Beneficial Owner*.
- (4) Pelaksanaan verifikasi terhadap kebenaran informasi *Beneficial Owner* dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 21

Kewajiban penyampaian dokumen identitas dan pelaksanaan verifikasi terhadap kebenaran informasi *Beneficial Owner* dalam rangka

pelaksanaan ...

pelaksanaan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi *Beneficial Owner* yang mewakili:

- a. lembaga negara/pemerintah; atau
- b. perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Bagian Kedua
Penatausahaan Dokumen
Pasal 22

- (1) Penyelenggara wajib menatausahakan:
 - a. dokumen yang terkait dengan informasi Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dan/atau pemberian jasa kepada Pengguna Jasa;
 - b. dokumen keuangan yang terkait Pengguna Jasa dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
- (2) Dalam hal terdapat transaksi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Penyelenggara wajib menatausahakan secara khusus data dan/atau dokumen transaksi dimaksud untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak transaksi dinyatakan sebagai transaksi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus tertentu dan diminta oleh otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia atau PPAATK.

Bagian Ketiga
Penetapan Profil dan Pengkinian Informasi Pengguna Jasa
Pasal 24

- (1) Penyelenggara wajib menetapkan profil Pengguna Jasa dalam mengimplementasikan CDD dan EDD.

(2) Profil ...

- (2) Profil Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas informasi yang cukup mengenai Pengguna Jasa.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengkinian informasi Pengguna Jasa.
- (2) Pengkinian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh dokumen, data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka CDD dan/atau EDD.

Bagian Keempat

Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha

Pasal 26

Penyelenggara wajib menolak menyelenggarakan jasa kepada calon Pengguna Jasa yang:

- a. tidak memiliki dokumen identitas yang sah;
- b. tidak dapat menunjukkan identitas yang sah dari *Beneficial Owner*-nya;
- c. tidak dapat menyediakan informasi yang cukup untuk penyusunan profil Pengguna Jasa; atau
- d. diduga menggunakan nama fiktif atau tidak bersedia menginformasikan nama (anonim).

Pasal 27

Penyelenggara wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang tidak memenuhi persyaratan terkait penerapan CDD atau EDD.

Bagian Kelima

Kebijakan dan Prosedur Transfer Dana

Pasal 28

Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara wajib memperoleh dan memastikan kelengkapan informasi identitas Pengguna Jasa pengirim.

Bagian ...

Bagian Keenam
Pelaporan Kepada PPATK

Pasal 29

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Kewajiban Penyelenggara untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau Pendanaan Terorisme;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menerapkan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan penetapan kebijakan direksi mengenai:
 - a. adanya batas wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
 - b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh fungsi audit intern.
- (3) Pelaksana fungsi audit intern Penyelenggara melaporkan kepada PPATK setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang ditemukan saat melakukan audit dan belum dilaporkan oleh Penyelenggara.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 31

Untuk mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, Penyelenggara wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru.

Pasal 32

Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. teknik, metode dan tipologi Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan
- c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Penyelenggara yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
- (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada direksi.
- (3) Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Pengguna Jasa dan informasi lainnya yang terkait.
- (4) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota direksi.

BAB VII
LARANGAN MELAKUKAN PEMBOCORAN RAHASIA
(*TIPPING OFF*)

Pasal 34

- (1) Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara, dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Bank Indonesia.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 35

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara.

BAB IX
SANKSI

Pasal 36

- (1) Penyelenggara yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
- (2) Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 37

Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan usaha Penyelenggara;
- c. pembatalan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 38

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Penyelenggara atas dasar rekomendasi PPATK.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

-21-

Pasal 41

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 14/ 3 /PBI/2012
TENTANG
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN
SELAIN BANK

I. UMUM

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran bukanlah hal baru. Jika penyelenggara jasa sistem pembayaran itu berasal dari bank umum maka sepenuhnya tunduk pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai APU dan PPT bagi bank umum. Sementara itu, jika penyelenggaranya dari Bank Perkreditan Rakyat maka sepenuhnya tunduk pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur APU dan PPT bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengaturan APU dan PPT bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank ini diperuntukkan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berasal dari bukan bank, baik bukan sebagai bank umum maupun bukan sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana dalam prinsip non diskriminatif yang lazim dianut dalam sistem pembayaran, maka tidak ada pembeda dalam penerapan APU dan PPT bagi siapapun penyelenggara jasa sistem pembayaran baik dari bank maupun dari selain bank.

Dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang esensinya mengandung kegiatan perpindahan dana dan kegiatan pembayaran, dua kegiatan tersebut sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Pencucian Uang dan pemanfaatannya dalam Pendanaan Terorisme. Semakin pesat kegiatan sistem pembayaran dan makin banyaknya pihak selain bank yang terlibat sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, maka makin mengukuhkan keinginan untuk

mengatur ...

mengatur dan meningkatkan peran dan kerjasama para penyelenggara dalam penegakan hukum untuk menjalankan program APU dan PPT. Untuk itu, pencegahan dari awal melalui pengenalan yang mendalam tentang pengguna jasa sistem pembayaran sangatlah signifikan dilakukan. Pemenuhan sejumlah persyaratan oleh pengguna jasa sebelum dilakukannya suatu transaksi dan pemenuhan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara sangat penting untuk dipatuhi guna memitigasi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko reputasi. Para Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank seperti penerbit atau *acquirer* dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau Uang Elektronik, dan/atau penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau transfer dana, memegang peran penting untuk melakukan proses tersebut.

Penerapan program APU dan PPT bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran mengacu pada standar internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme dari *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* sebagaimana dalam *Recommendation/Special Recommendation 40+9* FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Peran Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), yakni untuk mengeluarkan aturan, melakukan pengawasan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan APU dan PPT mempunyai arti penting pula dalam menegakkan program APU dan PPT tersebut. Penerbitan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini merupakan salah satu dari peran Bank Indonesia sebagai LPP.

Peraturan Bank Indonesia ini antara lain memuat batasan pengertian dari para penyelenggara, cakupan program APU dan PPT, pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due*

Diligence ...

Diligence (EDD), persyaratan yang harus dipenuhi dan peran yang harus dilakukan oleh pengurus dari penyelenggara, kewajiban pelaporan, termasuk pengenaan sanksi administratif jika tidak memenuhi kewajiban. Kegiatan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap dokumen dan kegiatan pengguna jasa menjadi salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh penyelenggara, terlebih jika pengguna jasa termasuk pihak yang mempunyai risiko tinggi.

Pengaturan dalam peraturan Bank Indonesia ini utamanya diperuntukkan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dalam kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Uang Elektronik dan/atau penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam UU PP TPPU. Perkembangan produk jasa sistem pembayaran di kemudian hari sangat berpotensi untuk terus berkembang. Apabila di kemudian hari otoritas di bidang APU dan PPT, mengeluarkan kebijakan dan mengakui adanya penyelenggara baru di bidang jasa sistem pembayaran, maka program APU dan PPT yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia ini dimungkinkan untuk diterapkan kepada penyelenggara baru tersebut.

Dengan penerapan program APU dan PPT yang efektif kepada para penyelenggara jasa sistem pembayaran, diharapkan para penyelenggara dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya secara keseluruhan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam memelihara sistem pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbit dan/atau *acquirer* dalam kegiatan APMK” adalah penerbit dan/atau *acquirer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai APMK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbit dan/atau *acquirer* dalam kegiatan Uang Elektronik” adalah penerbit dan/atau *acquirer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggara KUPU” adalah Penyelenggara yang melakukan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KUPU atau transfer dana.

Penyelenggara APMK dan Uang Elektronik selain penerbit dan/atau *acquirer* harus mendukung penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh penerbit dan/atau *acquirer*. Dukungan terhadap program APU dan PPT oleh penyelenggara selain penerbit dan/atau *acquirer* antara lain dilakukan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk penerapan program APU dan PPT.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah:

- a. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;

- b. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;
- c. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;
- d. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Yang dimaksud dengan “Dewan Komisaris” adalah:

- a. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;
- b. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;
- c. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;
- d. bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan kebijakan dan prosedur tertulis yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah perubahan yang signifikan terhadap kebijakan dan prosedur APU dan PPT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “calon Pengguna Jasa” adalah pihak yang menunjukkan maksud untuk menggunakan jasa Penyelenggara.

Ayat ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah” adalah penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah, antara lain karena cakupan penggunaan dan nilainya terbatas. Cakupan penggunaan yang terbatas dapat terlihat dari fungsi instrumen yang hanya dapat digunakan untuk melakukan fungsi pembayaran. Nilai yang terbatas dapat terlihat dari adanya batasan nilai maksimum nominal yang relatif rendah pada suatu instrumen pembayaran.

Contoh jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah antara lain adalah uang elektronik dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer dana.

Ayat (4)

Pendekatan berdasarkan risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK antara lain dengan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Selain pendekatan berdasarkan risiko, Penyelenggara juga harus memperhatikan karakteristik jasa system pembayaran seperti misalnya nilai, volume dan pengguna jasa.

Aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara dalam menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan CDD dan EDD, antara lain jumlah dan nilai transaksi profil Pengguna Jasa (perorangan, perusahaan, atau *Beneficial Owner*), kegiatan usaha, faktor geografis, frekuensi dan nilai transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa perorangan adalah pengguna jasa dari orang perseorangan atau individu (*natural person*) selain badan usaha atau badan hukum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen identitas Pengguna Jasa antara lain adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen identitas lain yang memuat foto Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengguna Jasa selain perseorangan antara lain adalah Pengguna Jasa dari lembaga, badan usaha atau badan hukum (*legal person*).

Huruf a

Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa. Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara ...

pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang merupakan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan CDD yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah kegiatan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner* apabila ada.

Jika dalam melaksanakan CDD Penyelenggara bekerjasama dengan pihak lain yang bukan merupakan pihak pelapor, maka pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan CDD yang dilakukan oleh Penyelenggara sendiri.

Penyelenggara ...

Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut, dan memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Pengguna Jasa

Huruf d

Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org.

Ayat (3)

Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi serta keputusan untuk melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan pencucian

uang ...

uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Besarnya nilai transaksi mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transaksi” termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan/atau perintah pelaksanaan pengiriman uang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa. Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.

Huruf b

Identitas pengurus paling kurang mencakup nama dan alamat pengurus Pengguna Jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transaksi” termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan perintah pelaksanaan pengiriman uang atau transfer dana.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi yang bersifat penerimaan” adalah transaksi dimana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan Pencucian Uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat Penyelenggara yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai APU atau PPT dan memiliki kewenangan penuh pada Penyelenggara.

Pasal 16

Tanggung jawab langsung antara lain dilakukan dengan Direksi terlibat langsung dalam proses APU dan PPT transaksi Pengguna Jasa PEP tersebut, antara lain dengan melakukan *review* dan menyetujui pelaksanaan EDD yang telah dilakukan terhadap Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka pertemuan langsung (*face to face*) dapat dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Pasal 18

Ayat (1)

Guna mendukung proses verifikasi dokumen, Penyelenggara dapat meminta jenis dokumen pendukung lainnya yang disertai dengan foto identitas diri terkini dari Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa dalam jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian lebih dari satu dokumen identitas dapat dipenuhi misalnya dengan menyampaikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan pemantauan, Penyelenggara dapat menetapkan batasan nilai nominal dan jenis transaksi yang menyimpang dari profil.

Ayat (3)

Contoh transaksi yang bersifat kompleks antara lain adalah sejumlah transaksi yang dikirimkan dari beberapa orang untuk kepentingan satu orang yang sama, dan sejumlah transaksi dari satu orang yang sama untuk kepentingan beberapa orang.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Identifikasi dan verifikasi terhadap *Beneficial Owner* dilakukan dengan menggunakan sumber data yang terpercaya, antara lain Anggaran Dasar yang telah disahkan Menkumham dan/atau daftar pemegang saham

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam hal Penyelenggara menemukan bahwa Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan lembaga negara/pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek, maka Penyelenggara cukup mencatat identitas dari *Beneficial Owner* tersebut.

Yang dimaksud dengan “lembaga negara/pemerintah” adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pasal 22

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Huruf a

Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner*, serta informasi transaksi. Informasi transaksi antara lain meliputi tanggal transaksi, jenis dan nilai transaksi, mata uang yang digunakan, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi.

Huruf b

Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Penyelenggara.

Ayat (2)

Dalam hal hasil temuan dikategorikan sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyelenggara meneruskan laporan tersebut kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi yang digunakan dalam menetapkan profil Pengguna Jasa antara lain informasi identitas Pengguna Jasa, transaksi yang dilakukan, termasuk tujuan pelaksanaan transaksi dan sumber dana apabila diperlukan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas yang sah” adalah Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, atau dokumen identitas lain yang paling kurang memuat foto dan tanda tangan, yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang serta masih berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Peguna Jasa pengirim” adalah Peguna Jasa yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.

Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara dapat bertindak sebagai Penyelenggara pengirim, Penyelenggara penerus atau Penyelenggara penerima. Penyelenggara pengirim merupakan Penyelenggara yang mengirimkan perintah transfer dana. Penyelenggara penerus merupakan Penyelenggara yang meneruskan perintah transfer dana. Penyelenggara penerima merupakan Penyelenggara yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ...

menyampaikan dana kepada Pengguna Jasa yang berhak untuk menerima dana.

Informasi identitas Pengguna Jasa pengirim paling kurang meliputi:

- a. nama; dan
- b. nomor rekening, nomor referensi unik lainnya, alamat, nomor identitas, atau informasi tempat dan tanggal lahir.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK antara lain mengenai jangka waktu penyampaian laporan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi audit harus memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait APU dan PPT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pemanfaatan jasa sistem pembayaran sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai penyelenggara jasa sistem pembayaran itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran perlu

diterapkan ...

diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening*.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang terkait” antara lain adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik, atau KUPU.

Pembatalan merupakan pembatalan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang belum menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.

Huruf d

Pencabutan merupakan pencabutan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang telah menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.